



**PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jln. Tiakur Email : kab.mbddikpora@yahoo.co.id

**SURAT IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 421.9/DP-119.5/IO/2013

Berdasarkan surat permohonan dari Pengelola TK **"LKMD RUMKISAR"** dan hasil Verifikasi oleh Bidang Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga, maka Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Barat Daya dengan ini memberikan Izin Operasional Kepada :

Nama Lembaga	: <b>TK LKMD RUMKISAR</b>
Jenis Lembaga	: <b>SATUAN PAUD TK</b>
Alamat Lembaga	: <b>Rumkisar</b>
Pemimpin/ Penyelenggara	: <b>Rince Markus</b>
Tanggal dan Tahun Berdiri	: <b>-</b>
Bentuk Lembaga	: <b>Kolektif (Kelompok)</b>

Untuk menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Non Formal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sejak Izin Operasional Ini di Keluarkan dan berlaku sampai dengan tanggal 26 September 2018 dengan ketentuan 30 hari sebelum berakhir masa berlaku wajib mengajukan permohonan Izin Perpanjangan.

Demikian Surat Izin Operasional Ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diberikan di : Tiakur  
Pada Tanggal : 26 September 2013

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Maluku Barat Daya

  
**A. TETMILAY, S.Pd**  
Pembina Tkt. I  
NIP. 19561005 198304 1 006

**Tembusan :**

1. Dirjen PAUD dan Dikmas di Jakarta;
2. Kepala Dinas DIKBUD Propinsi Maluku di Ambon;
3. Bupati Maluku Barat Daya di Tiakur;
4. Camat Mдона Hyera di Lelang;